



**P U T U S A N**  
**Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Irwanto Alias Edi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/21 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Selamat Gg. Selamat I No. 3 Lk. VI  
Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota  
Medan Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWANTO ALS EDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDI IRWANTO ALS EDI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara, Dan **Denda** sebesar **2 x nilai cukai = 2 x 154.080.000,00 = Rp308.160.000,- (tiga ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)** jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Rokok ilegal sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton berisi 80 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk MILDBORO yang tidak dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk BINTANG yang dilekati pita cukai palsu;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1804, IMEI 1 865301048011015 dan IMEI 2 865301048011007;
- 3) 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 081263273636 dan SIM CARD XL AXIATA nomor 8962115939 14912022-6;
- 4) 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepret layar) percakapan aplikasi Whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **EDY IRWANTO Alias EDI** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.19 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021, bertempat di Jalan Sultan Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



*menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni (**selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan**) bersama tim menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai illegal di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, sehingga pada pukul 19.15 WIB saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni bersama tim menuju pintu tol keluar Tebing Tinggi untuk melakukan identifikasi awal atas informasi sarana pengangkut tersebut, sehingga sekira pukul 19.15 WIB saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni melihat mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY melewati kendaraan yang digunakan oleh saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni kemudian para saksi mengikuti kendaraan tersebut, sekira pukul 20.19 WIB pada saat tiba di Jalan Sultan Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni menghentikan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saksi Mulyadi dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang sebagian besar adalah rokok dan dibagian depan box berupa beberapa set AC dan Generator, kemudian saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni meminta supir untuk menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawa oleh supir (saksi Mulyadi), dan supir (saksi Mulyadi) tidak dapat menunjukkan surat jalan atas barang kena cukai hasil tembakau tersebut, lalu para saksi melakukan penegahan dan menanyakan kemana barang kena cukai hasil tembakau tersebut akan diantarkan oleh saksi Mulyadi, saksi Mulyadi kemudian menunjukkan percakapan dengan saksi Rusmono via whatsapp, dimana saksi Rusmono mengirimkan nomor penerima rokok illegal tersebut, berdasarkan informasi tersebut saksi Dwi Restu Putra melakukan control delivery dengan cara ikut dalam mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY yang dikendarai Mulyadi tersebut menuju tempat pemberhentian pertama disalah satu pemberhentian truk yang berada di jalan Rotan Pasar VII Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;



Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB mobil carry warna merah dengan Nomor Polisi BK 1857 FK datang menghampiri mobil truk Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY, dan sesuai arahan supir (saksi Mulyadi) membuka pintu belakang dan membongkar koli tersebut untuk dipindahkan ke mobil carry Nomor Polisi BK 1857 FK yang dipergunakan Ali Sodikin Bin Masrukin (**Terdakwa dalam berkas perkara lain**) untuk mengangkut sigaret tersebut;

Bahwa setelah sigaret tersebut dipindahkan dilakukan pemeriksaan dan didapati barang kena cukai berupa hasil tembakau sebanyak 20 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 320.000 batang dan 1 karton @60 slop @10 bungkus @20 batang = 12.000 batang merk Mildboro yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni bersama tim mengamankan sigaret tersebut dan menangkap Ali Sodikin untuk selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi Evrin Pratama Zoni bersama dengan saksi Fernando Effrata mengarahkan supir (saksi Mulyadi) menuju penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, sekira pukul 22.30 WIB saksi Evrin Pratama Zoni bersama dengan Tim sampai di lokasi dan Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna di simpang Jalan Karya Jaya, Medan Johor, Medan Sumatera Utara kemudian berkomunikasi dengan supir (saksi Mulyadi) dan mengarahkan ke lokasi pembongkaran, dan sebelum sampai di lokasi pembongkaran saksi Fernando Effrata menghentikan kendaraan Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi yang akan menerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi kedatangan akan menerima barang kena Cukai berupa hasil tembakau sebanyak 10 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 160.000 batang merk Mildboro yang tidak dilekati pita cukai dan 8 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang merk Bintang yang dilekati pita cukai palsu dan selanjutnya saksi Fernando Effrata dan saksi Evri Pratama Zoni mengamankan sigaret tersebut dan menangkap terdakwa Edy Irwanto Alias Edi untuk selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sigaret merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu tersebut dibeli Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi dari ESTY (**belum tertangkap**) yang tinggal di Jawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dimana pengirimannya melalui Pengangkutan ekspedisi milik saksi Rusmono dan akan diantarkan ke rumah Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi yang beralamat di Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No.3 Lk. VI Kel. Pangkalan Masyur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

Bahwa Terdakwa membeli Sigaret Merk Mildboro dan merk Bintang tersebut dari Esty (**belum tertangkap**) di Jawa Tengah seharga Rp.42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) per sloponya pembayaran dilakukan dengan DP dibayar awal lalu sigaret tersebut dikirim ke Terdakwa Edy Irwanto, pembayaran dilakukan Terdakwa Edy Irwanto ke rekening BRI An. Abdul Basir dengan nomor rekening 2240 0100 9952 503;

Bahwa sigaret merk Mildboro sebanyak 10 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 160.000 batang yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk Bintang sebanyak 8 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut adalah merupakan persediaan sigaret yang akan dijual kembali oleh Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa, Subulussalam dan Rantau Prapat dengan harga jual sekitar Rp.47.000.- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per sloponya dan mendapat keuntungan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per sloponya;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, sigaret merk Mildboro dan sigaret merk Bintang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan cukai;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita Cukai;

Bahwa sigaret merk **MILDBORO** sebanyak 10 (sepuluh) karton yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk **BINTANG** sebanyak 8 (delapan) karton yang dilekati pita cukai palsu yang jumlah keseluruhan **288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu)** batang tersebut mengakibatkan kerugian negara karena cukainya belum dilunasi yaitu 288.000 batang x Rp.535,- = **Rp.154.080.000,-** (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDY IRWANTO Alias EDI** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.19 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021, bertempat di Jalan Sultan Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni (**selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan**) bersama tim menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai ilegal di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, sehingga pada pukul 19.15 WIB saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni bersama tim menuju pintu tol keluar Tebing Tinggi untuk melakukan identifikasi awal atas informasi sarana pengangkut tersebut, sehingga sekira pukul 19.15 WIB saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni melihat mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY melewati kendaraan yang digunakan oleh saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni kemudian para saksi mengikuti kendaraan tersebut, sekira pukul 20.19 WIB pada saat tiba di Jalan Sultan Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni menghentikan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saksi Mulyadi dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang sebagian besar adalah rokok dan dibagian depan box berupa beberapa set AC dan Generator, kemudian saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni meminta supir untuk menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawa oleh supir (saksi Mulyadi), dan supir (saksi Mulyadi) tidak dapat menunjukkan surat jalan atas barang kena cukai hasil tembakau tersebut, lalu para saksi melakukan penegahan dan menanyakan kemana barang kena cukai hasil tembakau tersebut akan diantarkan oleh saksi Mulyadi, saksi Mulyadi kemudian menunjukkan

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan dengan saksi Rusmono via whatsapp, dimana saksi Rusmono mengirimkan nomor penerima rokok illegal tersebut, berdasarkan informasi tersebut saksi Dwi Restu Putra melakukan control delivery dengan cara ikut dalam mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY yang dikendarai Mulyadi tersebut menuju tempat pemberhentian pertama disalah satu pemberhentian truk yang berada di jalan Rotan Pasar VII Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB mobil carry warna merah dengan Nomor Polisi BK 1857 FK datang menghampiri mobil truk Box warna merah putih dengan nomor Polisi F 8534 UY, dan sesuai arahan supir (saksi Mulyadi) membuka pintu belakang dan membongkar koli tersebut untuk dipindahkan ke mobil carry Nomor Polisi BK 1857 FK yang dipergunakan Ali Sodikin (**Terdakwa dalam berkas perkara lain**) untuk mengangkut sigaret tersebut;

Bahwa setelah sigaret tersebut dipindahkan dilakukan pemeriksaan dan didapati barang kena cukai berupa hasil tembakau sebanyak 20 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 320.000 batang dan 1 karton @60 slop @10 bungkus @20 batang = 12.000 batang merk Mildboro yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya saksi Dwi Restu Putra dan saksi Evri Pratama Zoni bersama tim mengamankan sigaret tersebut dan menangkap Ali Sodikin untuk selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi Evrin Pratama Zoni bersama dengan saksi Fernando Efrata mengarahkan supir (saksi Mulyadi) menuju penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, sekira pukul 22.30 WIB saksi Evrin Pratama Zoni bersama dengan Tim sampai di lokasi dan terdakwa Edy Irwanto Alias Edi menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna di simpang Jalan Karya jaya, Medan Johor, Medan Sumatera Utara kemudian berkomunikasi dengan supir (saksi Mulyadi) dan mengarahkan ke lokasi pembongkaran, dan sebelum sampai di lokasi pembongkaran saksi Fernando Efrata menghentikan kendaraan Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi yang akan menerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi kedatangan akan menerima barang kena Cukai berupa hasil tembakau sebanyak 10 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 160.000 batang merk Mildboro yang tidak dilekati pita cukai dan 8 karton @80

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang merk Bintang yang dilekati pita cukai palsu dan selanjutnya saksi Fernando Efrata dan saksi Evri Pratama Zoni mengamankan sigaret tersebut dan menangkap Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi untuk selanjutnya dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sigaret merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu tersebut dibeli Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi dari ESTY (**belum tertangkap**) yang tinggal di Jawa Tengah dimana pengirimannya melalui Pengangkutan ekspedisi milik saksi Rusmono dan akan diantarkan ke rumah Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi yang beralamat di Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No.3 Lk. VI Kel. Pangkalan Masyur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

Bahwa Terdakwa membeli Sigaret Merk Mildboro dan merk Bintang tersebut dari Esty (**belum tertangkap**) di Jawa Tengah seharga Rp.42.000.- (empat puluh dua ribu rupiah) per sloponya pembayaran dilakukan dengan DP dibayar awal lalu sigaret tersebut dikirim ke Terdakwa Edy Irwanto, pembayaran dilakukan Terdakwa Edy Irwanto ke rekening BRI An. Abdul Basir dengan nomor rekening 2240 0100 9952 503;

Bahwa sigaret merk Mildboro sebanyak 10 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 160.000 batang yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk Bintang sebanyak 8 karton @80 slop @10 bungkus @20 batang = 128.000 batang yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut adalah milik Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi yang dibeli dari ESTY yang tinggal di Jawa Tengah dan akan dijual kembali oleh Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa, Subulussalam dan Rantau Prapat dengan harga jual sekitar Rp.47.000.- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per sloponya dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per sloponya;

Bahwa sebelumnya Terdakwa Edy Irwanto Alias Edi mengetahui bahwa sigaret merk Mildboro yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk Bintang yang dilekati dengan pita cukai palsu yang dibeli dari ESTY tersebut melanggar undang-undang karena tidak dilekati pita cukai dan dilekati dengan pita cukai palsu sebagaimana disyaratkan undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, sigaret merk Mildboro dan sigaret merk Bintang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan cukai;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita Cukai;

Bahwa sigaret merk **MILDBORO** sebanyak 10 (sepuluh) karton yang tidak dilekati pita cukai dan sigaret merk **BINTANG** sebanyak 8 (delapan) karton yang dilekati pita cukai palsu yang jumlah keseluruhan 288.000 (**dua ratus delapan puluh delapan ribu**) batang tersebut mengakibatkan kerugian Negara karena cukainya belum dilunasi yaitu  $288.000 \text{ batang} \times \text{Rp.}535,- = \text{Rp.}154.080.000,-$  (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERNANDO EFFRATA SURBAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-81/WBC.02/KPP.MP.0202/2021 tanggal 11 September 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi dari Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa yang diamankan dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Edy Irwanto, Sdr. Ali Sodikin, dan Sdr. Rusmono;
- Bahwa peran dari Terdakwa Edy Irwanto, dan Sdr. Ali Sodikin, adalah sebagai orang yang menerima barang (pemilik barang), sedangkan Sdr. Rusmono adalah sebagai pemilik jasa pengangkutan (orang yang bertugas memberikan barang kepada Terdakwa Edy Irwanto, dan Sdr. Ali Sodikin);
- Bahwa Penindakan dilakukan pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Informasi diperoleh dari laporan intelijen;
- Bahwa kronologis kejadian, pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Gempur mendapat informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai ilegal di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, kemudian Saksi berangkat dari rumah dan tiba di Jalan Rotan Pasar VII Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara pada pukul 21.40 WIB dan sesampai ditempat tersebut, Saksi melihat Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD sudah melakukan penindakan terhadap mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY, dan sudah mengamankan 2 (dua) orang yang belakangan Saksi ketahui adalah Sdr. Ali Sodikin dan Sdr. Sutrisno, kemudian dilakukan control delivery terhadap penerima barang selanjutnya, lalu Saksi dan Saksi Evri Pratama Zoni menuju ke penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setiba di lokasi pada pukul 22.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa Edy Irwanto sedang menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna tersebut di Simpang Jalan Karya Jaya Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa Edy Irwanto berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi dan mengarahkan mobil ke lokasi pembongkaran dan Sebelum sampai di lokasi pembongkaran, Saksi dan Saksi Evri Pratama Zoni menghentikan sepeda motor Terdakwa Edy Irwanto yang merupakan pemilik dari rokok ilegal yang akan diserahkan Saksi Mulyadi tersebut;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rokok ilegal yang menjadi milik Terdakwa Edy Irwanto yang akan diserahkan Saksi Mulyadi adalah sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat melakukan penindakan terhadap Sdr. Ali Sodikin;
- Bahwa Sopir mobil pengangkutan yang membawa rokok ilegal tersebut adalah Saksi Mulyadi;
- Bahwa ada ditanyakan surat jalan kepada Saksi Mulyadi, namun Saksi Mulyadi tidak bisa menunjukan surat jalan terhadap barang rokok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di sita saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa Edy Irwanto yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
  - 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
  - 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;
- Bahwa ada ditanyakan barang tersebut darimana dan dijawab oleh Saksi Mulyadi barang tersebut dari Jakarta;
- Bahwa tidak dibubuhi cukai dan tidak dilekati cukai memiliki makna yang sama, namun pihak bea dan cukai apabila melakukan sosialisasi, menggunakan bahasa tidak dilekati cukai agar masyarakat mudah memahami;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pelunasan cukai yaitu pita cukai ditempelkan di rokok;
- Bahwa boleh menggunakan barang tidak kena cukai asal tidak untuk diperjual belikan;
- Bahwa tidak mungkin barang yang disita tersebut untuk dipergunakan karena jumlah yang sangat besar;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:

1. **Saksi Mulyadi** yang akan diserahkan ke Aceh melalui M. Japar, berupa:

- Rokok ilegal sebanyak 21 (dua puluh satu) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu batang rokok **merk BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1902, IMEI 1 866440042248055 dan IMEI 2 866440042248048;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 6210027332942311 dengan nomor seluler 081373942311;
- 1 (satu) unit mobil toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY;

2. **Saksi Rusmono**, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG IMEI 1 352713076417080, dan IMEI 2 352713076417098;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53, IMEI 1 868840050220375, dan IMEI 2 868840050220367;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621008223207843700 dengan nomor seluler 081322078437;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor dengan nomor 621008193290757900 dengan nomor seluler 081319907579;

3. **Saksi Ali Sodikin**, berupa:

- Rokok ilegal sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 1 (satu) karton berisi 60 slo @ 10 bungkus @ 20 batang = 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu) batang **merk MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, IMEI 358304/06/071173/0;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621001182508197300 dengan nomor seluler 081218081973;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil suzuki carry warna merah dengan nomor polisi BK 1857 FK;
- 1 (satu) buah BPKB merek SUZUKI model ST100 Warna Merah dengan nomor polisi BK 1857 FK, nomor BPKB B6101674;

#### 4. **Terdakwa Edy Irwanto**, berupa:

- Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
- 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
- 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

#### 2. **EVRI PRATAMA ZONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-81/WBC.02/KPP.MP.0202/2021 tanggal 11 September 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa yang diamankan dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Edy Irwanto, Sdr. Ali Sodikin, dan Sdr. Rusmono;
- Bahwa peran dari Sdr. Ali Sodikin, dan Terdakwa Edy Irwanto, adalah sebagai orang yang menerima barang (pemilik barang), sedangkan Sdr. Rusmono adalah sebagai pemilik jasa pengangkutan (orang yang bertugas memberikan barang kepada Sdr. Ali Sodikin, dan Terdakwa Edy Irwanto);
- Bahwa penindakan dilakukan pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB berdasarkan Informasi dari laporan intelijen;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Gempur mendapat informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai ilegal di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, kemudian Saksi bersama satu rekan bernama Sdr. Dwi Restu Putra RD dari KPPBC TMP B Medan, berangkat dari Kantor dan tiba sekira pukul 19.15 WIB menuju Pintu Tol Keluar Tebing Tinggi untuk melakukan identifikasi awal atas informasi sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Saksi melihat mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY melewati kendaraan Saksi, lalu Saksi dan Sdr. Dwi Restu Putra RD mengikuti kendaraan tersebut sebagai deteksi awal. Setibanya di daerah pintu keluar tol kualanamu, Saksi dan Sdr. Dwi Restu Putra RD merasa yakin dengan mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal, sehingga pada pukul 20.19 WIB Saksi

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Dwi Restu Putra RD menghentikan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh Saksi Mulyadi di Jalan Sultan Serdang, Kec. Tanjung Morawa, Deli Serdang dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan, Saksi menemukan barang-barang berupa : beberapa set AC dan Generator di bagian depan box mobil, dan kurang lebih 60 karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal di bagian dalam box mobil. Kemudian Saksi meminta supir untuk menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawa oleh supir, namun supir mobil tidak dapat menunjukkan surat jalan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut. Lalu Saksi melakukan pencegahan dan menanyakan ke mana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut akan diantarkan, dan supir mengatakan barang akan diantarkan kepada 3 (tiga) orang penerima di beberapa lokasi, maka selanjutnya saksi melakukan control delivery untuk mendapatkan penerima, kemudian berdasarkan rencana dari pengemudi truk untuk menuju tempat pemberhentian pertama, Saksi ikut dalam mobil dalam rangka pengamanan control delivery hingga berhenti di salah satu pemberhentian truk yang berada di Jalan Rotan Pasar VII Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara, dan sekira pukul 21.35 WIB, mobil carry merah datang menghampiri mobil truk saksi Mulyadi, dan sesuai arahan sopir truk membuka pintu belakang dan membongkar rokok ilegal tersebut untuk di pindahkan ke mobil carry yang dikendarai Sdr. Ali Sodikin, dan Sdr. Sutrisno. Setelah dipindahkan, Saksi dan Saksi Fernando Efrata Surbakti mendapati barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebanyak 20 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 320.000 batang **Merk MILDBORO**, dan 1 karton @ 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.000 batang **merk MILDBORO**, selanjutnya Saksi dan Saksi Fernando Efrata Surbakti menuju ke penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setiba di lokasi pada pukul 22.30 WIB, saksi melihat Terdakwa Edy Irwanto yang sedang menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna tersebut di Simpang Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa Edy Irwanto berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi, lalu Terdakwa Edy Irwanto mengarahkan mobil ke lokasi pembongkaran, namun belum sampai di lokasi pembongkaran, Saksi dan Saksi Fernando Efrata Surbakti menghentikan sepeda motor Terdakwa Edy Irwanto yang menerima rokok ilegal tersebut;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Edy Irwanto kedapatan akan menerima Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu
- Bahwa sopir yang membawa mobil pengangkutan adalah Saksi Mulyadi;
- Bahwa ada ditanyakan surat jalan kepada Saksi Mulyadi, namun Saksi mulyadi tidak bisa menunjukkan surat jalan terhadap barang rokok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di sita saat dilakukan penindakan dari Terdakwa Edy Irwanto yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
  - 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
  - 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;
- Bahwa ada ditanyakan barang tersebut darimana dan dijawab oleh Saksi Mulyadi barang tersebut dari Jakarta;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa tidak dibubuhi cukai dan tidak dilekati cukai memiliki makna yang sama, namun pihak cukai apabila melakukan sosialisai menggunakan bahasa tidak dilekati cukai agar masyarakat mudah memahami;
- Bahwa maksud pelunasan cukai yaitu pita cukai ditempelkan di rokok;
- Bahwa boleh menggunakan barang tidak kena cukai, tetapi tidak untuk diperjual belikan;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mungkin barang yang disita tersebut untuk dipergunakan karena jumlah yang sangat besar;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:
  1. **Saksi Mulyadi** yang akan diserahkan ke Aceh melalui M. Japar, berupa:
    - Rokok ilegal sebanyak 21 (dua puluh satu) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu batang rokok merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
    - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1902, IMEI 1 866440042248055 dan IMEI 2 866440042248048;
    - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 6210027332942311 dengan nomor seluler 081373942311;
    - 1 (satu) unit mobil toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY;
  2. **Saksi Rusmono**, berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG IMEI 1 352713076417080, dan IMEI 2 352713076417098;
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53, IMEI 1 868840050220375, dan IMEI 2 868840050220367;
    - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621008223207843700 dengan nomor seluler 081322078437;
    - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor dengan nomor 621008193290757900 dengan nomor seluler 081319907579;
  3. **Saksi Ali Sodikin**, berupa:
    - Rokok ilegal sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 1 (satu) karton berisi 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, IMEI 358304/06/071173/0;
    - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621001182508197300 dengan nomor seluler 081218081973;
    - 1 (satu) buah mobil suzuki carry warnah merah dengan nomor polisi BK 1857 FK;
    - 1 (satu) buah BPKB merk SUZUKI model ST100 Warna Merah dengan nomor polisi BK 1857 FK, nomor BPKB B6101674;





4. **Terdakwa Edy Irwanto**, berupa:

- Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
- 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
- 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. **MULYADI Bin JAMALIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah membawa rokok ilegal merk **MILDBORO** tanpa dilekati pita cukai dan rokok ilegal merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi membawa rokok ilegal sebanyak 60 (enam puluh) karton untuk diturunkan di Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rokok, Saksi juga membawa AC dan barang pertamina untuk diturunkan di Medan, selain itu ada 9 (sembilan) koli turun di Pekanbaru dan 13 (tiga belas) koli turun di Jambi tetapi Saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rokok yang saksi bawa ilegal;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, pertama-tama Saksi mendapat instruksi dari Sdr. Rusmono untuk mengantar paket rokok sebanyak 60 (enam puluh) karton yang sudah tersusun didalam mobil truk box merek Toyota Dyna warna merah putih plat nomor F 8534 UY, dengan rincian : 21 (dua puluh satu) karton untuk Sdr. Ali Sodikin, 18 (delapan belas) karton untuk Terdakwa Edy Irwanto, dan terakhir 21 (dua puluh) karton untuk ke Aceh melalui Muhammad Japar. Kemudian Saksi berangkat dari gudang Pulo Gebang Jakarta Timur bersama Edi kernet Saksi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.19 WIB, saat Saksi melintas di Jalan Sultan Serdang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Saksi diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian dilakukan pemeriksaan dan disita rokok sebanyak 60 (enam puluh) karton yang belakangan saksi ketahui ilegal. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menanyakan kepemilikan rokok tersebut, dan saksi mengatakan rokok tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Ali Sodikin, Terdakwa Edy Irwanto, dan Muhammad Japar. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai menyuruh saksi menghubungi penerima barang pertama yakni Sdr. Ali Sodikin dan berjanji bertemu di Jalan Rotan Pasar VII Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan sekira pukul 21.35 Wib, datang Sdr. Ali Sodikin bersama temannya Sutrisno dengan mengendarai mobil carry, lalu Sdr. Ali Sodikin dan Sutrisno memindahkan Rokok sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop, dan 1 (satu) karton berisi 60 slop merk **MILDBORO** ke mobil carry, namun baru memuat 1 (satu) karton ke mobi carry, datang petugas Bea dan Cukai mengamankan Sdr. Ali Sodikin, Kemudian Sdr. Ali Sodikin beserta mobil carry dan barang bukti Rokok sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop, dan 1 (satu) karton berisi 60 slop merk **MILDBORO** dibawa ke Kantor. Setelah itu Saksi disuruh menelepon Terdakwa Edy Irwanto dan berjanji bertemu di Rumah Sakit Mitra Sejati, dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi tiba di Rumah Sakit Mitra Sejati dan melihat Terdakwa Edy Irwanto sudah menunggu, kemudian Terdakwa Edy Irwanto dengan mengendarai sepeda motornya mengarahkan ke tempat pembongkaran, namun belum

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat pembongkaran, Terdakwa Edy Irwanto diamankan petugas Bea dan Cukai, beserta barang bukti Rokok sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk **MILDBORO**, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk **BINTANG**, kemudian Saksi dan Terdakwa Edy Irwanto dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Medan;

- Bahwa sisa rokok yang ada dan belum Saksi serahkan kepada Muhammad Japar untuk dikirim ke Aceh sebanyak 21 (dua puluh satu) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk **BINTANG**;
- Bahwa nama jasa pengangkutan yaitu MBA. Jasa pengangkutan MBA milik Sdr. Rusmono;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Rusmono sudah lama, namun baru bekerja dengan Sdr. Rusmono baru selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang tersebut Saksi bawa dari Jakarta. Barang rokok dimuat di Jakarta dengan tujuan Medan;
- Bahwa terhadap barang AC dan barang Pertamina, ada diserahkan surat jalannya oleh Sdr. Rusmono kepada Saksi. Sedangkan rokok tidak ada diberikan;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa barang untuk Sdr. Ali Sodikin, sedangkan untuk Terdakwa Edy Irwanto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa apabila barang sudah sampai, Saksi menghubungi nomor telepon Sdr. Ali Sodikin yang diberikan oleh Sdr. Rusmono dan nomor terakhir yang dihubungi adalah +6281218081973;
- Bahwa Saksi hanya diberi borongan Pulang Pergi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Medan, kalau di Palembang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan kalau ke Pekanbaru Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk balik ke Jakarta, biasanya Saksi cari sendiri muatannya;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang rokok oleh Sdr. Ali Sodikin apabila Saksi membantu menurunkan muatan barangnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memuat barang ke dalam mobil. Saksi hanya bertugas membawa mobil setelah muatan sudah penuh;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 21 (dua puluh satu) karton merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1902, IMEI 1 866440042248055 dan IMEI 2 866440042248048;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 6210027332942311 dengan nomor seluler 081373942311;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY, setahu saksi adalah Sdr. Rusmono;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan isi bawaan mobil Saksi kepada Sdr. Rusmono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. **MUHAMMAD JAPAR Bin MUHAMMAD JASAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan rokok ilegal merk **MILDBORO** tanpa dilekati pita cukai dan rokok ilegal merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Saksi pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Mulyadi menanyakan barang yang akan Saksi ambil untuk PLTU di Lhokseumawe yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. Rusmono untuk dititipkan kepada Saksi yang akan diantar ke si Putra di Aceh akan segera sampai di Medan, kemudian Saksi di telepon oleh Sdr. Mulyadi disuruh menunggu di Galon SPBU yang tutup di Tanjung Morawa, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, saksi ditelpon Sdr. Rusmono memberitahukan bahwa mobil pengangkutan miliknya telah dibawa oleh petugas Bea Cukai dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi berangkat pukul 23.50 WIB ke Gg Rotan tempat mobil diamankan, dan pada saat Saksi di sana, posisi mobil Sdr. Mulyadi sudah tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh bongkar muat bahwa Sdr. Mulyadi dibawa oleh Petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa Sdr. Rusmono menitipkan barang kepada Saksi karena Saksi juga diketahui akan membawa barang PLTU ke Lhokseumawe sebab pekerjaan Saksi adalah supir;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang yang akan dititipkan kepada Saksi adalah rokok ilegal;
- Bahwa Sdr. Rusmono menjanjikan akan memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penitipan tersebut dan uangnya nanti diberikan oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa barang bukti yang akan dititipkan kepada Saksi adalah berupa : Rokok sebanyak 21 (dua puluh satu) karton **merk BINTANG**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rokok itu ilegal;
- Bahwa rokok ilegal tersebut belum sampai kepada Saksi karena Sdr. Mulyadi sudah diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi saat itu sedang memperbaiki mobil ketika dihubungi oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu oleh Sdr. Rusmono bahwa yang akan mengambil barang tersebut adalah Sdr. Putra;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Sdr. Rusmono di Jakarta tahun 2004, karena Saksi merupakan supir ekspedisi BMT, kebetulan Sdr. Rusmono adalah pengurus muatannya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dititipkan barang oleh Sdr. Rusmono;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan isi barang titipan dari Sdr. Rusmono tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 5. **ALI SODIKIN Bin MASRUKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi ditangkap karena memiliki rokok ilegal **Merk MILDBORO** sebanyak 21 (dua puluh satu) karton;
- Bahwa rokok ilegal tersebut **Merk MILDBORO** tersebut, tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok ilegal tersebut hendak Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual rokok ilegal sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi memesan rokok ilegal dari Sdr. Andjim di Robayan Jepara sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi, pada tanggal 11 September 2021, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Mulyadi yang bekerja sebagai sopir pengangkutan Sdr. Rusmono yang mengatakan bahwa barang berupa rokok sebanyak 21 (dua puluh satu) karton milik Saksi sudah sampai di Medan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menelepon Sdr. Sutrisno untuk membantu mengangkut /menjemput barang tersebut dengan menggunakan mobil carry miliknya dengan membayar sewa, dan sekitar pukul 21.10 WIB Saksi dan Sdr. Sutrisno berangkat ke lokasi bongkar muat dan tiba di lokasi pukul 21.35 WIB, kemudian Saksi dan Sdr. Sutrisno memindahkan 1 (satu) karton rokok ilegal dari mobil coltdiesel dengan plat nomor polisi F 8534 UY yang disupiri Sdr. Mulyadi ke mobil carry warna merah dengan plat nomor polisi BK 1857 FK, namun tiba-tiba datang Petugas Bea dan Cukai untuk mengamankan Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk diproses;
- Bahwa harga rokok **merk MILDBORO** yang Saksi pesan dari Sdr. Andjim tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per tin atau Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per slop sampai di Medan. Adapun Sistem pembayarannya secara konsinyasi, artinya begitu barang selesai dijual baru disetorkan, awalnya diberikan 1-2 (satu dua) karton, setelah lancar, baru kemudian diberikan pesanan yang banyak, dan biasanya Saksi membayar dengan mentransfer uang ke rekening bank BNI atas nama Sdr. Widodo;
- Bahwa yang mengurus mengenai pengangkutan dan pembayarannya adalah Sdr. Andjim;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mulyadi sebagai supir sudah 3 (tiga) kali membawa barang pesanan rokok ilegal untuk Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Mulyadi tidak mengetahui rokok tersebut ilegal;
- Bahwa Saksi biasanya dikabari oleh Sdr. Rusmono sebagai pemilik ekspedisi, dan kemudian Sdr. Rusmono memberitahukan nomor dan nama supir siapa, setelah supir sampai di Medan, baru menghubungi Saksi, kemudian setelah itu Saksi jemput, dengan menggunakan mobil sewaan terkadang menggunakan becak;
- Bahwa Saksi akan menjual rokok ilegal tersebut kepada Sdr. Zal di Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi akan menjual rokok ilegal tersebut ke Lhoksueumawe ke Sdr. Zal dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per tin dan Saksi akan memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tin;
- Bahwa keuntungan Saksi untuk 1 (satu) trip sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi maksimal menjual sebanyak 20 (dua puluh) karton per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rokok tersebut ilegal;
- Bahwa cara pembayaran Sdr. Zal kepada Saksi adalah dengan metransfer setelah rokok tersebut terjual;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Rusmono, hanya komunikasi via HP;
- Bahwa peran Sdr. Rusmono adalah pemilik jasa angkutan yang membawa rokok tersebut;
- Bahwa pengirim barang rokok ilegal tersebut atas nama Sdr. Bambang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY adalah Sdr. Rusmono;
- Bahwa barang bukti yang disita Saksi, yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 1 (satu) karton berisi 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, IMEI 358304/06/071173/0;
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621001182508197300 dengan nomor seluler 081218081973;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil suzuki carry warna merah dengan nomor polisi BK 1857 FK;
- 1 (satu) buah BPKB merek SUZUKI model ST100 Warna Merah dengan nomor polisi BK 1857 FK, nomor BPKB B6101674;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **RUSMONO Bin DAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi memperoleh Rokok Illegal sebanyak 60 (enam puluh) karton, dan akan memberikannya kepada Sdr. Ali Sodikin, Terdakwa Edy Irwanto, dan Muhammad Japar untuk Putra di Aceh melalui supir Saksi yang bernama Sdr. Mulyadi dengan menggunakan mobil truk milik Saksi dengan pelat nomor F 8534 UY;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ali Sodikin selama 1 (satu) tahun belakangan melalui HP. Aktifnya mengirim barang ke Sdr. Ali Sodikin sudah 3 (tiga) bulan terakhir, sedangkan dengan Terdakwa Edy Irwanto baru 2 (dua) kali kirim, akan tetapi Saksi hanya mengenal keduanya melalui komunikasi telepon tidak pernah bertemu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya Saksi dikenalin oleh Sdr. Slamet yang ada di Semarang kepada agen rokok di Jawa Tengah dengan nama Sdr. Pak Dhe Alias Wahid, Sdri. Esy dan Sdr. Bambang, serta RN Cargo, kemudian memberi orderan untuk Terdakwa Edy Irwanto, Sdr. Ali Sodikin, Sdr. Putra, dan Sdr. Udin Ekspres Pekanbaru, kemudian Saksi diberi nomor oleh agen rokok. Setelah itu barang dikirim dari Jawa dan supir Jawa diberikan nomor Saksi oleh agen rokok tersebut. Setelah supir tiba di Jakarta para agen rokok dan supirnya menghubungi Saksi untuk bongkar, kemudian Saksi arahkan di tempat Saksi untuk dibongkar, Setelah itu disusun di atas truk sesuai dengan tempat bongkarnya nanti, selanjutnya pada tanggal 6 September 2021, Saksi menyuruh Sdr. Mulyadi berangkat ke Medan untuk mengantar barang. Setelah itu tanggal

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2021, Saksi dapat kabar dari Sdr. Budi supir Ekspedisi bahwa barang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Medan. Setelah itu paginya, Saksi meminta tolong Sdr. Muhammad Japar untuk mengecek kebenaran informasinya, karena ada barang yang mau dititipkan kepada Sdr. Muhammad Japar;

- Bahwa Saksi yang menyuruh Sdr. Mulyadi mengirimkan rokok ilegal kepada Terdakwa Edy Irwanto dan Sdr. Ali Sodikin, serta sisanya kepada Sdr. Putra yang berada di Aceh, selain barang-barang berupa AC dan barang pertamina;
- Bahwa untuk AC dan barang pertamina ada surat jalannya Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyadi, sedangkan untuk rokok tidak ada surat jalannya karena arahan dari pengirim dan penerima, cukup nomor telepon saja;
- Bahwa Saksi sering mengirimkan rokok ilegal kepada Sdr. Ali Sodikin, sedangkan kepada Terdakwa Edy Irwanto dan Sdr. Putra baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengirimkan rokok ilegal kepada Sdr. Ali Sodikin 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah 13 (tiga belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) karton, dan kepada Terdakwa Edy Irwanto baru 2 (dua) kali pengiriman yang pertama 16 (enam belas) karton dan kedua 18 (delapan belas) karton, sedangkan kepada Sdr. Putra 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama 12 (dua belas) karton, sedangkan yang kedua 21 (dua puluh satu) karton;
- Bahwa Saksi memberikan uang jalan kepada Sdr. Mulyadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun mengirim rokok ilegal dengan tujuan Jambi, Pekanbaru dan Medan. Dan Saksi biasanya melakukan pengiriman maksimal 2 (dua) kali sebulan;
- Bahwa sebanyak 60 (enam puluh) karton rokok ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai Medan tersebut sumber dan peruntukannya yaitu dari Bambang Jepara sebanyak 21 (dua puluh satu) karton untuk Sdr. Ali Sodikin, dari Sdr. Esy Jepara sebanyak 18 (delapan belas) karton untuk Terdakwa Edy Irwanto, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dari RN Cargo Surabaya untuk Sdr. Putra di Aceh melalui Muhammad Japar;
- Bahwa lokasi tempat Saksi biasa melakukan bongkar muat rokok ilegal yaitu di Jalan Warga Bakti RT 8 RW 3 Nomor 68 Kecamatan Cakung Kelurahan Pulo Gebang, yang Saksi sewa senilai Rp9.000.000,00

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) per tahun kepada Sdr. Wahyu pemilik tanah tersebut;

- Bahwa biaya pengangkutan ke Medan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per karton, sedangkan ke Jambi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karton, dan ke Pekanbaru Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per karton;
- Bahwa yang melakukan pembayaran biaya angkutan adalah langsung dari agen rokok yaitu Sdr. Pak Dhe, Sdri. Esy, Sdr. Bambang dan RN Cargo di Surabaya;
- Bahwa proses pengiriman rokok ilegal tersebut kepada Sdr. Putra dengan menitipkan barang tersebut kepada Sdr. Muhammad Jafar, kemudian nanti akan dijemput oleh Sdr. Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Putra;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali sudah mengirimkan rokok ilegal kepada Sdr. Putra;
- Bahwa Ekspedisi milik Saksi bernama MBA, namun Ekpedisi itu dulu milik Sdr. Darman, karena Sdr. Darman sakit kemudian Saksi meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa PT. MAKARO adalah rekanan ekspedisi Saksi, dan awalnya rokok ilegal tersebut mau dikirimkan melalui PT. Makaro, karena muatannya belum penuh sehingga belum berangkat dan memberikan rokok ilegal tersebut untuk dikirimkan melalui ekspedisi milik saksi;
- Bahwa PT. Makaro tahu bahwa rokok yang dititipkan tersebut ilegal;
- Bahwa Sdr. Mulyadi tidak mengetahui rokok tersebut ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dikirim melalui ekspedisi Saksi adalah rokok ilegal, namun Saksi tidak tahu bahwa akibat perbuatan Saksi akan seperti ini;
- Bahwa Saksi mau mengirimkan rokok ilegal tersebut karena selama masa pandemic, bisnis pengiriman sepi, sehingga untuk memenuhi muatan, Saksi mau menampung pengiriman rokok ilegal;
- Bahwa pemilik mobil pengangkut rokok ilegal dengan nomor polisi F 8534 UY adalah milik Saksi tetapi belum lunas;
- Bahwa awalnya Sdr. Januardi meminjam uang ke Leasing TRI HAMAS Syariah dengan jaminan BPKP mobil, kemudian Sdr. Januardi meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Sdr. Nurjaman dengan jaminan mobil tersebut. Setelah itu pembayaran terhenti selama 4 (empat) bulan sehingga Sdr. Nurjaman menawarkan mobil

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi melanjutkan cicilan mobil tersebut sampai saat ini (belum lunas);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi dalam perkara ini adalah:
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG IMEI 1 352713076417080, dan IMEI 2 352713076417098;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53, IMEI 1 868840050220375, dan IMEI 2 868840050220367;
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621008223207843700 dengan nomor seluler 081322078437;
  - 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor dengan nomor 621008193290757900 dengan nomor seluler 081319907579;
- Bahwa barang bukti HP tersebut yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan agen rokok di Jawa, dan dengan Sdr. Ali Sodikin, Terdakwa Edy Irwanto, dan Sdr. Putra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **PANYAHATAN HAGABEAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli ada membaca dan menandatangani pendapat Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Pendapat Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan pendapat sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai sejak 1996;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



1995 tentang Cukai, pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. Peredarannya perlu diawasi;
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat; atau;
  - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kesinambungan, Dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;
- Bahwa barang yang dapat dikenakan Cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil tembakau, yang termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa menurut pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan,
  - b. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai untuk dipakai;
- Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu dengan cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pembayaran, yaitu cara pembayaran yang dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- b. pelekatan pita cukai yaitu dengan melekatkan Pita Cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yaitu yaitu membubuhkan tanda pelunasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain Barcode dan Hologram;
- Bahwa Ahli menjelaskan Rokok merek MILDBORO tidak dilekati Pita Cukai yang berarti bahwa cukainya belum dilunasi. Yang ada hanya cetakan menyerupai pita cukai yang melekat ke bungkus rokok. Sedangkan merk BINTANG dilekati dengan pita cukai palsu sehingga cukainya belum dilunasi juga Ahli menjelaskan Rokok merek MILDBORO tidak dilekati Pita Cukai yang berarti bahwa cukainya belum dilunasi. Yang ada hanya cetakan menyerupai pita cukai yang melekat ke bungkus rokok. Sedangkan merk BINTANG dilekati dengan pita cukai palsu sehingga cukainya belum dilunasi juga;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat-syaratnya agar seseorang atau sebuah pabrik rokok dapat memperoleh Pita Cukai yaitu:
  - Pengusaha harus sudah memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan;
  - Surat Keputusan Penetapan Harga jual eceran (HJE);Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya pengusaha rokok melakukan pemesanan Pita Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat serta melunasi Cukai yang harus dibayar melalui bank, setelah dilakukan pembayaran baru kemudian pengusaha rokok dapat mengambil Pita Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ditempelkan pada barang kena cukai;
- Bahwa Pita Cukai mempunyai masa berlaku yang tertera pada pita cukai;
- Bahwa Pita Cukai dibuat oleh Perum. Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) atas permintaan kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai selengkapnya berbunyi: **“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena**

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



*cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*

Artinya, mengatur mengenai perbuatan menjual/menyerahkan dimana harus dibuktikan penjualan yang dilakukan / transaksi yang dilakukan serta percobaan transaksi yang dilakukan. Maka manakala perbuatan tersebut dilakukan ataupun dilakukan percobaan, maka harus dibuktikan dengan transaksi baru dapat dijerat dengan Pasal ini;

- Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai selengkapnya berbunyi: **“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.** Artinya, mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan barang kena cukai ilegal tersebut baik memiliki, memperoleh, maupun memberikan, baik yang diketahuinya atau yang diduga barang tersebut ilegal, maka dapat dijerat dengan Pasal ini;
- Bahwa cara menghitung kerugian negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai;
- Bahwa Ahli ada dijelaskan oleh penyidik mengenai kronologis perkara ini;
- Bahwa melihat Jenis rokok merek MILDBORO dan merek BINTANG ini, berdasarkan pengamatan AHLI dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, sehingga termasuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai yang tertulis pada Kemasan yaitu Filter Kretek. Tarif Cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan II tertinggi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Tarif Cukai



Hasil Tembakau, maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai adalah Rp535/batang. Sehingga total kerugian negara berdasarkan tarif cukai ini adalah  $956.000 \text{ batang} \times \text{Rp}535 = \text{Rp}511.460.000,-$  (lima ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak semua semua jenis tembakau wajib dikenakan Cukai. Yang dikenakan Cukai apabila diproduksi oleh Pengusaha, sedangkan yang diproduksi orang pribadi (home industri) tidak dikenakan Cukai;
- Bahwa untuk menghitung kerugian negara dalam barang kena Cukai jenis rokok hanya perlu menghitung batangan rokok tersebut, kemudian dikalikan Rp535/batang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa yang menempelkan pita cukai pada rokok adalah pengusaha;
- Bahwa barang kena cukai bukan hanya mengenai pembayaran, namun pengusaha harus terlebih dahulu sudah memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Enceran (HJE);
- Bahwa tidak ada pasal lain yang mengatur tindak pidana cukai;
- Bahwa bisa dibedakan jenis tembakau yang diproduksi oleh pabrik dengan home industri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. **JUNICO RISMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli ada membaca dan menandatangani pendapat Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Pendapat Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara lain;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena diminta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Medan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat nomor : S-69/WBC.02/KPP.MP.02/PPNS/2021 perihal Permintaan Bantuan Ahli;

- Bahwa Ahli telah bekerja di PT. Kertas Padalarang dengan pengalaman selama 3 (tiga) tahun, Sedangkan di PT. Kertas Padalarang Ahli sebagai penyedia kertas pita cukai sejak tahun 1995, dan Ahli selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai Tim Identifikasi pita cukai, serta Ahli juga bertugas di Mini Lab. Identifikasi Pita Cukai selama 3 (tiga) tahun terakhir yang bertugas untuk memeriksa keaslian *sample* pita cukai yang tergabung dalam Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) antara Perum. Percetakan Uang RI, PT. Pura Nusapersada, dan PT. Kertas Padalarang (Konsorsium);
- Bahwa Ahli memiliki Surat Keputusan Bersama tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Nomor SKEP 709/XII/2020, nomor 1123/BC.04/2020 tentang tim identifikasi (*Task Force*). Tugas Ahli dalam *Task Force* tersebut antara lain adalah:
  - a. Membantu Tim P2 DJBC dalam rangka identifikasi keaslian pita cukai; dan;
  - b. Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal, dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Tim P2 DJBC;
- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti yang digunakan sebagai bukti pembayaran/pelunasan Cukai atas penjualan Barang Kena Cukai, Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai Cukai yang dikenakan untuk produk Barang Kena Cukai;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pembuatan Pita cukai dimulai dengan Order dari Bea Cukai ke Konsorsium sesuai permintaan pabrik, kemudian pengadaan kertas oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke Perum. PERURI untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli menjelaskan Hologram adalah suatu produk yang digunakan sebagai pengaman produk lain agar tidak dapat ditiru atau dipalsukan yang menggunakan atau memanfaatkan rekaman interaksi antara dua pancaran sinar koheren (laser) yang saling berkorelasi dalam bentuk pola mikroskopis (sangat kecil) sehingga menimbulkan interferensi (perpaduan) pada media film khusus atau dalam bahasa awam adalah

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu produk pengaman yang cara pendeteksiannya melalui refleksi sinar datang kemudian dipantulkan dan akan menimbulkan bentuk tertentu dengan warna yang bermacam-macam;

- Bahwa untuk mengetahui pita cukai palsu atau tidak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. secara kasat mata;
  - b. dengan menggunakan alat sederhana/lampu Ultraviolet;
- Bahwa Pita cukai dinyatakan asli harus memenuhi tiga *Element Security Features* yaitu Kertas Security, Hologram Security, Cetak Security;
- Bahwa Menurut Ahli rokok merk BINTANG yang diperlihatkan tersebut dilekatkan pita cukai palsu, karena secara kasat mata;
  - a. Tidak ada serat kasat mata warna coklat dan jingga pada kertas;
  - b. Cetakan tidak terlihat jelas dan tajam;
  - c. Tidak ada *Double tone watermark* bintang segi empat dan teks "PC";
- Bahwa Ahli menjelaskan di Indonesia hanya Perum. PERURI yang membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau, atau rokok berdasarkan Surat Perjanjian antara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT. PURA NUSA PERSADA tentang PENCETAKAN PITA CUKAI DESAIN TAHUN 2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengan durasi 2 (dua) tahun sekali. Yang dimaksud konsorsium diantaranya Perum. PERURI sebagai pemimpin beranggotakan PT. KERTAS PADALARANG sebagai penyedia kertas dan PT. PURA NUSA PERSADA sebagai penyedia Hologram;
- Bahwa kertas yang dicetak oleh PT. KERTAS PADALARANG memiliki dokumen security tersendiri Kertas yang dicetak oleh PT. KERTAS PADALARANG memiliki dokumen security tersendiri;
- Bahwa kertas untuk mencetak uang dan kertas security dibuat dengan bahan yang berbeda;
- Bahwa Ahli pernah membuat berita acara pengujian keaslian pita cukai dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli membuat berita acara keaslian pita cukai berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor S-75/BC.043/2021 tanggal 19 September 2021;
- Bahwa Berita Acara pengujian keaslian pita cukai tersebut sudah benar dan merupakan pendapat Ahli dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDY IRWANTO Alias EDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap dikarenakan kepemilikan rokok ilegal dengan **merk BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu, dan **merk MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok ilegal tersebut untuk dijual, namun sebelumnya akan Terdakwa simpan dulu rokok ilegal tersebut di rumah milik Terdakwa di Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No. 3 Lk. VI Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ilegal sejak tahun 2017 Saksi menjual rokok ilegal sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal dari Sdri. Esty di Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal **Merk BINTANG** dan **MILDBORO** dari Sdri. Esty baru 1 (satu), itupun tertangkap, namun sebelumnya Terdakwa pernah memesan dari Sdri Esty. rokok ilegal merk Like Sam Sie sekitar bulan Agustus 2021 dan berhasil;
- Bahwa rokok ilegal yang Terdakwa pesan dari Sdri. Esty adalah sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop **merk MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop **merk BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan rokok ilegal dari Sdr. Awin sekitar akhir tahun 2017, tetapi hanya 5 (lima) bulan saja, dan Terdakwa juga pernah memesan rokok ilegal merk BINTANG dari Sdr. Rizal dari tahun 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai awal tahun 2021 dan berhenti karena tidak ada lagi rokok ilegal merk BINTANG;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Esty dari Sdr. BUDI yang dulu mantan supir tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa, pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa di telepon oleh Supir Pengangkutan mobil colt diesel dengan plat nomor F 8534 UY yang bernama Sdr. Mulyadi, mengatakan bahwa barang kiriman dari Jawa Tengah sebanyak 18 (delapan belas) karton sudah sampai di Medan, barang tersebut Terdakwa pesan dari Sdri. Esty, yang di handphone Terdakwa namanya tersimpan sebagai Bu Rokok, kemudian Sdr. Mulyadi menanyakan kemana hendak diantar barang tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No. 3 Lk. VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara, namun karena Sdr. Mulyadi tidak tahu alamat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan menunggu di Simpang Karya Jaya Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Setelah mobil yang dikemudikan Sdr. Mulyadi tiba di Rumah Sakit Mitra Sehati, Terdakwa mengarahkannya ke rumah Terdakwa Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No. 3 Lk. VI Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara untuk dibongkar muat, namun sebelum sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian Terdakwa dan barang bukti rokok milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu, dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan atas kepemilikan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO tersebut melalui whatsapp, kemudian setelah memesan rokok ilegal tersebut, 2 (dua) minggu kemudian dikirim Sdri. Esty melalui pengangkutan milik Sdr. Rusmono yang supirnya bernama Sdr. Mulyadi, dan rencananya akan Terdakwa bayar ke Sdri. Esty ketika rokok tersebut telah laku terjual;
- Bahwa yang mengurus mengenai pengangkutan dan pembayarannya adalah Sdri. Esty;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan keuntungan yang

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh dari penjualan rokok ilegal adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sloponya;

- Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa menjual rokok ilegal merk BINTANG di daerah Tanjung Morawa, namun sejak tahun 2019, Terdakwa menjual rokok ilegal merk BINTANG ke daerah Subulussalam, dan Rantau Parapat. Dan untuk rokok ilegal yang Terdakwa pesan dari Sdr. Esty rencananya juga akan dikirim ke Tanjung Morawa, Subulussalam, dan Rantau Prapat;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual rokok merk Luffman sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok ilegal merk Luffman dengan harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per slop dan menjualnya seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per slop, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa mengecer ke daerah Tanjung Morawa menggunakan motor milik Terdakwa, namun untuk ke daerah Subulussalam menggunakan mobil pengangkutan HIMPAK dan untuk ke daerah Rantau Prapat menggunakan mobil pengangkutan Kota Pinang Baru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok tersebut ilegal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Rusmono, hanya komunikasi lewat HP;
- Bahwa Peran Sdr. Rusmono adalah pemilik jasa angkutan rokok tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Pemilik 1 (satu) unit mobil toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY adalah Sdr. Rusmono;
- Bahwa barang bukti yang disita Terdakwa, yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
- 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei I 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
3. 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
4. 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua PN. Medan, Nomor : 2957/PEN.SIT/2021/PN Mdn tanggal 22 September 2021, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam tanggal 2 November 2021, serta didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-058/TTF/IX/2021,

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 20 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani Junico Rismawan Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai dengan kesimpulan : bahwa sampel nomor 1 rokok merk BINTANG, dan nomor 2 rokok merk BINTANG adalah bukan produk Perum. PERURI (PALSU), karena TIDAK memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium PERURI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Terdakwa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 22 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penindakan yang dilakukan oleh saksi Fernando Effrata Surbakti, saksi Evri Pratama Zoni, dan Dwi Restu Putra RD dari Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB berdasarkan Informasi dari laporan intelijen;
- Bahwa benar yang diamankan dalam penindakan yang dilakukan saksi Fernando Effrata Surbakti, saksi Evri Pratama Zoni, dan Dwi Restu Putra RD sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Edy Irwanto, Saksi Ali Sodikin, dan Saksi Rusmono;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa Edy Irwanto, dan Saksi Ali Sodikin adalah sebagai orang yang menerima barang (pemilik barang), sedangkan Saksi Rusmono adalah sebagai pemilik jasa pengangkutan (orang yang bertugas memberikan barang kepada Terdakwa Edy Irwanto, dan Saksi Ali Sodikin);
- Bahwa benar Rokok ilegal yang menjadi milik Terdakwa Edy Irwanto yang akan diserahkan Saksi Mulyadi adalah sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sopir mobil pengangkutan yang membawa rokok ilegal tersebut adalah Saksi Mulyadi;
- Bahwa benar nama jasa pengangkutan yaitu MBA. Jasa pengangkutan MBA milik Saksi Rusmono;
- Bahwa benar barang tersebut dimuat di Jakarta dengan tujuan Medan;
- Bahwa benar terhadap barang AC dan barang pertamina, ada diserahkan surat jalannya oleh Saksi Rusmono kepada Saksi Mulyadi. Sedangkan rokok tidak ada diberikan;
- Bahwa benar Saksi Mulyadi sudah 3 (tiga) kali membawa barang untuk Terdakwa Ali Sodikin, sedangkan untuk Saksi Edy Irwanto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang di sita saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa Edy Irwanto yaitu:
  - Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang =128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
  - 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
  - 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Gempur mendapat informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai ilegal di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, kemudian Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD dari KPPBC TMP B Medan, berangkat dari Kantor dan tiba sekira pukul 19.15 WIB menuju Pintu Tol Keluar Tebing Tinggi untuk melakukan identifikasi awal atas informasi sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Saksi Evri Pratama Zoni melihat mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi F 8534 UY melewati kendaraan Saksi Evri Pratama Zoni, lalu Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD mengikuti kendaraan tersebut sebagai deteksi awal. Setibanya di daerah pintu keluar Tol Kualanamu, Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD merasa yakin dengan mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal, sehingga pada pukul 20.19 WIB Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD menghentikan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh Saksi Mulyadi di Jalan Sultan Serdang, Kec. Tanjung Morawa, Deli Serdang dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan, Saksi Evri Pratama Zoni menemukan barang-barang berupa : beberapa set AC dan Generator di bagian depan box mobil, dan kurang lebih 60 karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal di bagian dalam box mobil. Kemudian Saksi Evri Pratama Zoni meminta supir untuk menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawa oleh supir, namun supir mobil tidak dapat menunjukkan surat jalan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut. Lalu Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD melakukan pencegahan dan menanyakan ke mana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut akan diantarkan, dan supir mengatakan barang akan diantarkan kepada 3 (tiga) orang penerima di beberapa lokasi, maka selanjutnya Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD melakukan control delivery untuk mendapatkan penerima, kemudian berdasarkan rencana dari pengemudi truk untuk menuju tempat pemberhentian pertama, Saksi Evri Pratama Zoni ikut dalam mobil dalam rangka pengamanan control delivery hingga berhenti di salah satu pemberhentian truk yang berada di Jalan Rotan Pasar VII Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara, dan sekira pukul 21.35 WIB, mobil carry merah datang menghampiri mobil truk saksi Mulyadi, dan sesuai arahan sopir truk membuka pintu belakang dan membongkar rokok ilegal tersebut untuk di pindahkan ke mobil carry yang dikendarai Saksi Ali Sodikin, dan Sdr. Sutrisno. Setelah dipindahkan, Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD mendapati barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebanyak 20 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 320.000 batang **Merk MILDBORO**, dan 1 karton @ 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.000 batang **merk MILDBORO**, selanjutnya datang Saksi Fernando Efrata Surbakti

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu ikut menuju ke penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setiba di lokasi pada pukul 22.30 WIB, Saksi Evri Pratama Zoni dan Saksi Fernando Efrata Surbakti melihat Terdakwa Edy Irwanto yang sedang menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna tersebut di Simpang Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa Edy Irwanto berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi, lalu Terdakwa Edy Irwanto mengarahkan mobil ke lokasi pembongkaran, namun belum sampai di lokasi pembongkaran, Saksi Evri Pratama Zoni dan Saksi Fernando Efrata Surbakti menghentikan sepeda motor Terdakwa Edy Irwanto yang menerima rokok ilegal tersebut;

- Bahwa benar Saksi Mulyadi diberi borongan Pulang Pergi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Medan, kalau di Palembang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan kalau ke Pekanbaru Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk balik ke Jakarta, biasanya Saksi Mulyadi mencari sendiri muatannya;
- Bahwa benar apabila barang sudah sampai, Saksi Mulyadi menghubungi nomor telepon Terdakwa Ali Sodikin yang diberikan oleh Saksi Rusmono dan nomor terakhir yang dihubungi adalah +6281218081973;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:

1. **Saksi Mulyadi** yang akan diserahkan ke Aceh melalui M. Japar, berupa:

- Rokok ilegal sebanyak 21 (dua puluh satu) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu batang rokok merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1902, IMEI 1 866440042248055 dan IMEI 2 866440042248048;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 6210027332942311 dengan nomor seluler 081373942311;
- 1 (satu) unit mobil toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna Merah Putih dengan nomor polisi F 8534 UY;

2. **Saksi Rusmono**, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG IMEI 1 352713076417080, dan IMEI 2 352713076417098;





- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53, IMEI 1 868840050220375, dan IMEI 2 868840050220367;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621008223207843700 dengan nomor seluler 081322078437;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor dengan nomor 621008193290757900 dengan nomor seluler 081319907579;

**3. Saksi Ali Sodikin, berupa:**

- Rokok ilegal sebanyak 20 (dua) puluh karton berisi 80 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang + 1 (satu) karton berisi 60 slo @ 10 bungkus @ 20 batang = 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, IMEI 358304/06/071173/0;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621001182508197300 dengan nomor seluler 081218081973;
- 1 (satu) buah mobil suzuki carry warnah merah dengan nomor polisi BK 1857 FK;
- 1 (satu) buah BPKB merk SUZUKI model ST100 Warna Merah dengan nomor polisi BK 1857 FK, nomor BPKB B6101674;

**4. Terdakwa Edy Irwanto, berupa:**

- Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang =128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
- 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
- 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Rusmono memperoleh Rokok Ilegal sebanyak 60 (enam puluh) karton, dan akan memberikannya kepada Saksi Ali Sodikin, Terdakwa Edy Irwanto, dan Muhammad Japar untuk Putra di Aceh melalui Saksi Mulyadi dengan menggunakan mobil truk milik Saksi Rusmono dengan pelat nomor F 8534 UY;
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran biaya angkutan adalah langsung dari agen rokok yaitu Sdr. Pak Dhe, Sdri. Esy, Sdr. Bambang dan RN Cargo di Surabaya;
- Bahwa benar Ekspedisi milik Saksi Rusmono bernama MBA, namun Ekpedisi itu dulu milik Sdr. Darman, karena Sdr. Darman sakit kemudian Saksi Rusmono meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rusmono mau mengirimkan rokok ilegal tersebut karena selama masa pandemic, bisnis pengiriman sepi, sehingga untuk memenuhi muatan, Saksi Rusmono mau menampung pengiriman rokok illegal, tetapi Saksi Mulyadi sebagai supir tidak mengetahui kalau rokok tersebut ilegal;
- Bahwa benar pemilik mobil pengangkut rokok ilegal dengan nomor polisi F 8534 UY adalah milik Saksi Rusmono, tetapi belum lunas. Awalnya Sdr. Januardi meminjam uang ke Leasing TRI HAMAS Syariah dengan jaminan BPKP mobil, kemudian Sdr. Januardi meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Sdr. Nurjaman dengan jaminan mobil tersebut. Setelah itu pembayaran terhenti selama 4 (empat) bulan sehingga Sdr. Nurjaman menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Rusmono, kemudian Saksi Rusmono melanjutkan cicilan mobil tersebut sampai saat ini (belum lunas);
- Bahwa benar menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
  - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. Peredarannya perlu diawasi;
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat; atau;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kesinambungan, Dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;
- Bahwa benar barang yang dapat dikenakan Cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
  - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil tembakau, yang termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa benar menurut pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
  - b. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai untuk dipakai;
- Bahwa benar menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu dengan cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:
  - a. pembayaran, yaitu cara pembayaran yang dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
  - b. pelekatan pita cukai yaitu dengan melekatkan Pita Cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yaitu yaitu membubuhkan tanda pelunasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain Barcode dan Hologram;
- Bahwa benar rokok merek MILDBORO tidak dilekati Pita Cukai yang berarti bahwa cukainya belum dilunasi. Yang ada hanya cetakan menyerupai pita cukai yang melekat ke bungkus rokok. Sedangkan merk

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG dilekati dengan pita cukai palsu sehingga cukainya belum dilunasi juga Ahli menjelaskan Rokok merek MILDBORO tidak dilekati Pita Cukai yang berarti bahwa cukainya belum dilunasi. Yang ada hanya cetakan menyerupai pita cukai yang melekat ke bungkus rokok. Sedangkan merk BINTANG dilekati dengan pita cukai palsu sehingga cukainya belum dilunasi juga;

- Bahwa benar cara menghitung kerugian negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai;
- Bahwa benar melihat jenis rokok merek MILDBORO dan merek BINTANG ini, berdasarkan pengamatan Ahli dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, sehingga termasuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai yang tertulis pada Kemasan yaitu Filter Kretek. Tarif Cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan II tertinggi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai adalah Rp535/batang. Sehingga total kerugian negara berdasarkan tarif cukai ini adalah  $956.000 \text{ batang} \times \text{Rp}535 = \text{Rp}511.460.000,-$  (lima ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk menghitung kerugian negara dalam barang kena Cukai jenis rokok hanya perlu menghitung batangan rokok tersebut, kemudian dikalikan Rp535/batang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa benar yang menempelkan pita cukai pada rokok adalah pengusaha;
- Bahwa benar Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti yang digunakan sebagai bukti pembayaran/pelunasan Cukai atas penjualan Barang Kena Cukai, Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai Cukai yang dikenakan untuk produk Barang Kena Cukai;
- Bahwa benar Pembuatan Pita cukai dimulai dengan Order dari Bea Cukai ke Konsorsium sesuai permintaan pabrik, kemudian pengadaan kertas oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. PERURI untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa benar Hologram adalah suatu produk yang digunakan sebagai pengaman produk lain agar tidak dapat ditiru atau dipalsukan yang menggunakan atau memanfaatkan rekaman interaksi antara dua pancaran sinar koheren (laser) yang saling berkorelasi dalam bentuk pola mikroskopis (sangat kecil) sehingga menimbulkan interferensi (perpaduan) pada media film khusus atau dalam bahasa awam adalah suatu produk pengaman yang cara pendeteksiannya melalui refleksi sinar datang kemudian dipantulkan dan akan menimbulkan bentuk tertentu dengan warna yang bermacam-macam;
- Bahwa benar untuk mengetahui pita cukai palsu atau tidak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. secara kasat mata;
  - b. dengan menggunakan alat sederhana/lampu Ultraviolet;
- Bahwa benar Pita cukai dinyatakan asli harus memenuhi tiga *Element Security Features* yaitu Kertas Security, Hologram Security, Cetak Security;
- Bahwa benar di Indonesia hanya Perum. PERURI yang membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau, atau rokok berdasarkan Surat Perjanjian antara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT. PURA NUSA PERSADA tentang PENCETAKAN PITA CUKAI DESAIN TAHUN 2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengan durasi 2 (dua) tahun sekali. Yang dimaksud konsorsium diantaranya Perum. PERURI sebagai pemimpin beranggotakan PT. KERTAS PADALARANG sebagai penyedia kertas dan PT. PURA NUSA PERSADA sebagai penyedia Hologram;
- Bahwa benar kertas yang dicetak oleh PT. KERTAS PADALARANG memiliki dokumen security tersendiri Kertas yang dicetak oleh PT. KERTAS PADALARANG memiliki dokumen security tersendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO tersebut melalui whatsapp, kemudian setelah memesan rokok ilegal tersebut, 2 (dua) minggu kemudian dikirim Sdri. Esty melalui pengangkutan milik Sdr. Rusmono yang supirnya bernama Sdr. Mulyadi, dan rencananya akan Terdakwa bayar ke Sdri. Esty ketika rokok tersebut telah laku terjual;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengurus mengenai pengangkutan dan pembayarannya adalah Sdri. Esty;
- Bahwa benar Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan rokok ilegal adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per slopnya;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2017 Terdakwa menjual rokok ilegal merk BINTANG di daerah Tanjung Morawa, namun sejak tahun 2019, Terdakwa menjual rokok ilegal merk BINTANG ke daerah Subulussalam, dan Rantau Parapat. Dan untuk rokok ilegal yang Terdakwa pesan dari Sdri. Esty rencananya juga akan dikirim ke Tanjung Morawa, Subulussalam, dan Rantau Parapat;
- Bahwa benar Terdakwa mengecer ke daerah Tanjung Morawa menggunakan motor milik Terdakwa, namun untuk ke daerah Subulussalam menggunakan mobil pengangkutan HIMPAK dan untuk ke daerah Rantau Parapat menggunakan mobil pengangkutan Kota Pinang Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN

**Pertama :** Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

## ATAU

**Kedua :** Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Terdakwa EDY IRWANTO Alias EDI** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Terdakwa EDY IRWANTO Alias EDI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **EDY IRWANTO Alias EDI** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur Setiap Orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;**

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai, dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti menimbun adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan; menumpuk. Sedangkan menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, atau menerima uang. Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah; memindahkan, dan arti memperoleh adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha. Sedangkan memberikan artinya menyerahkan sesuatu kepada; pandangan membentangkan pendapat tentang suatu hal;

Menimbang, bahwa diketahuinya, maksudnya di sengaja (*dolus*), yang berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Sedangkan patut harus diduganya, maksudnya culpa (*culpose*), yang berarti menurut perhitungan, pelaku dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian Cukai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan bahwa cukai sebagai pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang ini merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa kemudian didalam penjelasan Angka 9 Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik, dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayarannya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Penindakan yang dilakukan oleh saksi Fernando Effrata Surbakti, saksi Evri Pratama Zoni, dan Dwi Restu Putra RD dari Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB berdasarkan Informasi dari laporan intelijen;

Menimbang, bahwa benar yang diamankan dalam penindakan yang dilakukan saksi Fernando Effrata Surbakti, saksi Evri Pratama Zoni, dan Dwi Restu Putra RD sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Edy Irwanto, Saksi Ali Sodikin, dan Saksi Rusmono;

Menimbang, bahwa benar rokok ilegal yang menjadi milik Terdakwa Edy Irwanto yang akan diserahkan Saksi Mulyadi adalah sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk MILDBORO yang tidak dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk BINTANG yang dilekati pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa benar sopir mobil pengangkutan yang membawa rokok ilegal tersebut adalah Saksi Mulyadi. Nama jasa pengangkutan yaitu MBA. Jasa pengangkutan MBA milik Saksi Rusmono;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Gempur mendapat informasi dari unit intelijen tentang adanya pengiriman barang kena cukai ilegal di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan, kemudian Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD dari KPPBC TMP B Medan, berangkat dari Kantor dan tiba sekira pukul 19.15 WIB menuju Pintu Tol Keluar Tebing Tinggi untuk melakukan identifikasi awal atas informasi sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Saksi Evri Pratama Zoni melihat mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY melewati kendaraan Saksi Evri Pratama Zoni, lalu Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD mengikuti kendaraan tersebut sebagai deteksi awal. Setibanya di daerah pintu keluar Tol Kualanamu, Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD merasa yakin dengan mobil Toyota Dyna 130 XT Long model Light Truck Box warna merah putih dengan nomor polisi F 8534 UY yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal, sehingga pada pukul 20.19 WIB Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD menghentikan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh Saksi Mulyadi di Jalan Sultan Serdang, Kec. Tanjung Morawa, Deli Serdang dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan, Saksi Evri Pratama Zoni menemukan barang-barang berupa : beberapa set AC dan Generator di bagian depan box mobil, dan kurang lebih 60 karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal di bagian dalam box mobil. Kemudian Saksi Evri Pratama Zoni meminta supir untuk menunjukkan surat jalan atas barang yang dibawa oleh supir, namun supir mobil tidak dapat menunjukkan surat jalan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut. Lalu Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD melakukan pencegahan dan menanyakan ke mana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal tersebut akan diantarkan, dan supir mengatakan barang akan diantarkan kepada 3 (tiga) orang penerima di beberapa lokasi, maka selanjutnya Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD melakukan control delivery untuk mendapatkan penerima, kemudian berdasarkan rencana dari pengemudi truk untuk menuju tempat pemberhentian pertama, Saksi Evri Pratama Zoni ikut dalam mobil dalam rangka pengamanan control delivery hingga berhenti di salah satu pemberhentian truk yang berada di Jalan Rotan Pasar VII Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara, dan sekira pukul 21.35 WIB, mobil carry merah datang menghampiri mobil truk saksi Mulyadi, dan sesuai arahan sopir truk membuka pintu belakang dan membongkar rokok ilegal tersebut untuk di pindahkan ke mobil carry yang dikendarai Saksi Ali Sodikin, dan Sdr. Sutrisno. Setelah dipindahkan, Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD mendapati barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebanyak 20 kanton @ 80

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 320.000 batang Merk MILDBORO, dan 1 katon @ 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 12.000 batang merk MILDBORO, selanjutnya datang Saksi Fernando Efrata Surbakti membantu ikut menuju ke penerima selanjutnya yang berada di Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setiba di lokasi pada pukul 22.30 WIB, Saksi Evri Pratama Zoni dan Saksi Fernando Efrata Surbakti melihat Terdakwa Edy Irwanto yang sedang menunggu kedatangan mobil Toyota Dyna tersebut di Simpang Jalan Karya Jaya Kelurahan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa Edy Irwanto berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi, lalu Terdakwa Edy Irwanto mengarahkan mobil ke lokasi pembongkaran, namun belum sampai di lokasi pembongkaran, Saksi Evri Pratama Zoni dan Saksi Fernando Efrata Surbakti menghentikan sepeda motor Terdakwa Edy Irwanto yang menerima rokok ilegal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Fernando Efrata Surbakti dan Saksi Evri Pratama Zoni dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa peran dari Sdr. Ali Sodikin, dan Terdakwa Edy Irwanto, adalah sebagai orang yang menerima barang (pemilik barang), sedangkan Sdr. Rusmono adalah sebagai pemilik jasa pengangkutan (orang yang bertugas memberikan barang kepada Sdr. Ali Sodikin, dan Terdakwa Edy Irwanto);

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadi Bin Jamalis dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah membawa rokok ilegal merk MILDBORO tanpa dilekati pita cukai dan rokok ilegal merk BINTANG yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 60 (enam puluh) katon untuk diturunkan di Medan;
- Bahwa selain rokok, Saksi juga membawa AC dan barang pertamina untuk diturunkan di Medan, selain itu ada 9 (sembilan) koli turun di Pekanbaru dan 13 (tiga belas) koli turun di Jambi tetapi Saksi tidak mengetahui isinya. Terhadap barang AC dan barang pertamina, ada diserahkan surat jalannya oleh Sdr. Rusmono kepada Saksi. Sedangkan rokok tidak ada diberikan;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa barang untuk Sdr. Ali Sodikin, sedangkan untuk Terdakwa Edy Irwanto baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Japar Bin Muhammad Jasad dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan rokok ilegal merk MILDBORO tanpa dilekati pita cukai dan rokok ilegal merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG yang dilekati pita cukai palsu. Rokok ilegal tersebut belum sampai kepada Saksi karena Sdr. Mulyadi sudah diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Mulyadi menanyakan barang yang akan Saksi ambil untuk PLTU di Lhokseumawe yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. Rusmono untuk dititipkan kepada Saksi yang akan diantar ke si Putra di Aceh akan segera sampai di Medan, kemudian Saksi di telepon oleh Sdr. Mulyadi disuruh menunggu di Galon SPBU yang tutup di Tanjung Morawa, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, saksi ditelpon Sdr. Rusmono memberitahukan bahwa mobil pengangkutan miliknya telah dibawa oleh petugas Bea Cukai dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi berangkat pukul 23.50 WIB ke Gg Rotan tempat mobil diamankan, dan pada saat Saksi di sana, posisi mobil Sdr. Mulyadi sudah tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari Buruh bongkar muat bahwa Sdr. Mulyadi dibawa oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa barang bukti yang akan dititipkan kepada Saksi adalah berupa : Rokok sebanyak 21 (dua puluh satu) karton merk BINTANG. Sdr. Rusmono menitipkan barang kepada Saksi karena Saksi juga diketahui akan membawa barang PLTU ke Lhokseumawe sebab pekerjaan Saksi adalah supir;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Sodikin Bin Masrukin dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi ditangkap karena memiliki rokok ilegal Merk MILDBORO sebanyak 21 (dua puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi memesan rokok ilegal dari Sdr. Andjim di Robayan Jepara dengan pengirim atas nama Sdr. Bambang. Sistem pembayarannya secara konsinyasi, artinya begitu barang selesai dijual baru disetorkan, awalnya diberikan 1-2 (satu dua) karton, setelah lancar, baru kemudian diberikan pesanan yang banyak, dan biasanya Terdakwa membayar dengan mentransfer uang ke rekening bank BNI atas nama Sdr. Widodo;
- Bahwa Sdr. Mulyadi sebagai supir sudah 3 (tiga) kali membawa barang pesanan rokok ilegal untuk Saksi;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya dikabari oleh Sdr. Rusmono sebagai pemilik ekspedisi, dan kemudian Sdr. Rusmono memberitahukan nomor dan nama supir siapa, setelah supir sampai di Medan, baru menghubungi Saksi, kemudian setelah itu Saksi jemput, dengan menggunakan mobil sewaan terkadang menggunakan becak;
- Bahwa Saksi akan menjual rokok ilegal tersebut ke Lhoksuemawe ke Sdr. Zal dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per tin dan Saksi akan memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tin;

Menimbang, bahwa Saksi Rusmono Bin Dayat dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi memperoleh Rokok Ilegal sebanyak 60 (enam puluh) karton, dan akan memberikannya kepada Sdr. Ali Sodikin, Terdakwa Edy Irwanto, dan Muhammad Japar untuk Putra di Aceh melalui supir Saksi yang bernama Sdr. Mulyadi dengan menggunakan mobil truk milik Saksi dengan pelat nomor F 8534 UY;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Sdr. Mulyadi mengirimkan rokok ilegal kepada Terdakwa Edy Irwanto dan Sdr. Ali Sodikin, serta sisanya kepada Sdr. Putra yang berada di Aceh, selain barang-barang berupa AC dan barang pertamina. Untuk AC dan barang pertamina ada surat jalannya Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyadi, sedangkan untuk rokok tidak ada surat jalannya karena arahan dari pengirim dan penerima, cukup nomor telepon saja;
- Bahwa sebanyak 60 (enam puluh) karton rokok ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai Medan tersebut sumber dan peruntukannya yaitu dari Bambang Jepara sebanyak 21 (dua puluh satu) karton untuk Sdr. Ali Sodikin, dari Sdr. Esy Jepara sebanyak 18 (delapan belas) karton untuk Terdakwa Edy Irwanto, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dari RN Cargo Surabaya untuk Sdr. Putra di Aceh melalui Muhammad Japar;

Menimbang, bahwa Ahli Panyahatan Hagabeen Harahap dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dapat dikenakan Cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil tembakau, yang termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa rokok merek MILDBORO tidak dilekati Pita Cukai yang berarti bahwa cukainya belum dilunasi. Yang ada hanya cetakan menyerupai pita cukai yang melekat ke bungkus rokok. Sedangkan merk BINTANG dilekati dengan pita cukai palsu sehingga cukainya belum dilunasi juga;
  - Bahwa tidak semua jenis tembakau wajib dikenakan Cukai. Yang dikenakan Cukai apabila diproduksi oleh Pengusaha, sedangkan yang diproduksi orang pribadi (home industri) tidak dikenakan Cukai;
  - Bahwa barang kena cukai bukan hanya mengenai pembayaran, namun pengusaha harus terlebih dahulu sudah memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Enceran (HJE);
  - Bahwa untuk menghitung kerugian negara dalam barang kena Cukai jenis rokok hanya perlu menghitung batangan rokok tersebut, kemudian dikalikan Rp535/batang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Ahli Junico Rismawan dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti yang digunakan sebagai bukti pembayaran/pelunasan Cukai atas penjualan Barang Kena Cukai, Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai Cukai yang dikenakan untuk produk Barang Kena Cukai;
- Bahwa Pembuatan Pita cukai dimulai dengan Order dari Bea Cukai ke Konsorsium sesuai permintaan pabrik, kemudian pengadaan kertas oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT.

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke Perum. PERURI untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Hologram adalah suatu produk yang digunakan sebagai pengaman produk lain agar tidak dapat ditiru atau dipalsukan yang menggunakan atau memanfaatkan rekaman interaksi antara dua pancaran sinar koheren (laser) yang saling berkorelasi dalam bentuk pola mikroskopis (sangat kecil) sehingga menimbulkan interferensi (perpaduan) pada media film khusus atau dalam bahasa awam adalah suatu produk pengaman yang cara pendeteksiannya melalui refleksi sinar datang kemudian dipantulkan dan akan menimbulkan bentuk tertentu dengan warna yang bermacam-macam;
- Bahwa untuk mengetahui pita cukai palsu atau tidak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 1. secara kasat mata, 2. dengan menggunakan alat sederhana/lampu Ultraviolet. Menurut Ahli rokok merk BINTANG yang diperlihatkan tersebut dilekatkan pita cukai palsu, karena secara kasat mata : Tidak ada serat kasat mata warna coklat dan jingga pada kertas, Cetakan tidak terlihat jelas dan tajam, Tidak ada *Double tone watermark* bintang segi empat dan teks "PC";
- Bahwa di Indonesia hanya Perum. PERURI yang membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau, atau rokok berdasarkan Surat Perjanjian antara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT. PURA NUSA PERSADA tentang PENCETAKAN PITA CUKAI DESAIN TAHUN 2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengan durasi 2 (dua) tahun sekali. Yang dimaksud konsorsium diantaranya Perum. PERURI sebagai pemimpin beranggotakan PT. KERTAS PADALARANG sebagai penyedia kertas dan PT. PURA NUSA PERSADA sebagai penyedia Hologram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap dikarenakan kepemilikan rokok ilegal dengan merk BINTANG yang dilekati pita cukai palsu, dan merk MILDBORO yang tidak dilekati pita cukai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok ilegal tersebut untuk dijual, namun sebelumnya akan Terdakwa simpan dulu rokok ilegal tersebut di rumah milik Terdakwa di Jl. Karya Selamat Gg. Selamat I No. 3 Lk. VI Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa rokok ilegal yang Terdakwa pesan dari Sdri. Esty adalah sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk MILDBORO yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop merk BINTANG yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO tersebut melalui whatsapp, kemudian setelah memesan rokok ilegal tersebut, 2 (dua) minggu kemudian dikirim Sdri. Esty melalui pengangkutan milik Sdr. Rusmono yang supirnya bernama Sdr. Mulyadi, dan rencananya akan Saksi bayar ke Sdri. Esty ketika rokok tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok ilegal merk BINTANG dan MILDBORO seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan rokok ilegal adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sloponya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa rokok ilegal yang disita dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu, padahal berdasarkan keterangan Ahli bahwa rokok **MILDBORO** dan rokok **BINTANG** tersebut adalah barang yang kena cukai karena termasuk dalam kategori Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dan di Indonesia hanya Perum. PERURI yang membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau, atau rokok berdasarkan Surat Perjanjian antara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT. PURA NUSA PERSADA tentang Pencetakan Pita Cukai Desain Tahun 2021 dan Tahun 2022;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi Evri Pratama Zoni dan Sdr. Dwi Restu Putra RD karena menerima rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu dari Saksi Mulyadi, yang mana rokok **MILDBORO** dan **BINTANG** tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari Sdri. Esty melalui pengangkutan milik Saksi Rusmono dengan supirnya Saksi Mulyadi, dengan tujuan untuk Terdakwa jual ke Tanjung Morawa, Subulussalam, dan Rantau Prapat, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan memiliki barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuktiilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **MILDBORO** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni dalam perkara Rusmono Bin Dayat, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara Rusmono Bin Dayat;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007, 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6, dan 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan, karena merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut, dinyatakan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pidana denda sebesar 2 x nilai cukai = 2 x 154.080.000 = Rp308.160.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan, karena dalam norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tidak ada diatur tentang perampasan harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa. Oleh karenanya

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan terhadap perampasan harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman penjara dan hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, haruslah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan merusak perekonomian negara yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY IRWANTO Alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDY IRWANTO Alias EDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar  $2 \times \text{nilai cukai} (288.000 \text{ batang} \times \text{Rp}535 = \text{Rp}154.080.000,00$  (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah)  $\times 2 = \text{Rp}308.160.000,00$  (tiga ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berisi 80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merk **Mildboro** yang tidak dilekati pita cukai, dan 8 (delapan) karton berisi 80 (delapan puluh) @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang merk **BINTANG** yang dilekati pita cukai palsu;

## Dipergunakan dalam perkara Rusmono Bin Dayat.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804, Imei 1 865301048011015 dan Imei 2 865301048011007;
- 2 (dua) buah SIM CARD yaitu SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI nomor 621007652207218902 dengan nomor seluler 0812632273636, dan SIM Card XL Axiata nomor 896211593914912022-6;
- 2 (dua) lembar kertas hasil screenshot (jepretan layar) percakapan aplikasi whatsapp pada telepon seluler milik EDY IRWANTO yang diparaf oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan;

**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 2566/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022**, oleh kami : **ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROZIYANTI, SH.**, dan **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAID RACHMAD, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh NOVI Y.A. SIMATUPANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.  
M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.